



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUJADI.**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.001/RW.07, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
2. **T. SUHENDAR**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Gang Batik RT. 002/RW. 05, Kelurahan Sukajadi, Karawaci, Kota Tangerang;
3. **UTAMI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Gang Batik, RT. 002/RW. 05, Kelurahan Sukajadi, Karawaci, Kota Tangerang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: F. Sugianto Sulaiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor KASULA NITISENA, beralamat di Ruko Central Green Ville, Jalan Tanjung Duren Barat Nomor 2C (Lt.2) Duri Kepa, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

1. **WIRYA DHARMA**, Ketua Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Rt. 014 / RW. 05, Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
2. **IGNATIUS SARIPUTRA**, Anggota Pembina Yayasan Tjo Song Kong Tanjung Anom, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami RT. 014/RW. 05, Desa Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
3. **HIANTO LIMAN**, Anggota Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, bertempat tinggal di Kampung Kebun Baru, RT. 002/RW. 04, Desa Marga Mulya, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini Nomor 1, 2 dan 3 memberi kuasa kepada MARYOKO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Besar VIII Nomor 37 Jakarta Barat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n :

THOMAS WIO, SH., Notaris, alamat Ruko Taman Borobudur Blok B Nomor 12, Jalan Roro Jongrang Raya, Perum II, Kelurahan Bencongan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yohanes Atanasius Ruma, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Y.A. RUMA & PARTNERS, beralamat kantor di Ruko Taman Borobudur, Blok B-12, Jalan Rorojongrang Raya, Perumnas II, Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa menurut riwayat Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sahabat dan berjuang bersama-sama dalam bidang agama dalam hal ini Agama Budha dan social. Kemudian mendirikan Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, dengan mengelola/ mengurus Rumah Ibadah yang dikenal dengan nama Klenteng Tjo Soe Kong Tanjung Kait, berdomisili di Kampung Tanjung Kait RT. 007/RW. 02, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten;

Para Penggugat mendukung Para Tergugat, terutama Tergugat I sebagai Ketua Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom. Namun ketika Pengesahan Yayasan mengalami kendala cukup serius di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, karena ada pihak lain yang mengklaim nama yayasan yang sama. Bahkan Para Penggugat tetap berusaha secara maksimal mengatasinya, yang pada akhirnya dapat diselesaikan sebagaimana menjadi harapan yayasan;

Begitu juga dalam perjalanannya Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom dengan Klenteng Tjo Soe Kong Tanjung Kait telah maju dan berkembang

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga Klenteng Tjo Soe Kong Tanjung Kait bukan raja dibutuhkan umat setempat, lebih jahu lagi masyarakat luas, bahkan dapat dibilang hampir dikenal secara nasional, Indonesia;

Karena itu seharusnya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saling memperkuat kebersamaan dan motipasinya. Apalagi mengingat satu sama lain sudah cukup umur, bahkan tua renta. Akan tetapi kenyataan sebaliknya saling menjatuhkan, yang ditandai Tergugat I secara serta merta tanpa alasan yang dibenarkan dan patut atau setidaknya menurut hukum telah memecat/ menghilangkan jasa/ memberhentikan pengabdian Para Penggugat pada Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, dengan Klenteng Tjo Soe Kong Tanjung Kait;

Dengan demikian seyogianya suasana ibadah, ternyata menjadi ranah hukum. Sehingga saling lapor, gugat menggugat, yang sekarang ini terdapat perkara pidana di Polda Metro Jaya, Jakarta, dan POLRES, Tigaraksa, Kabupaten Tanggung, serta Perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang;

2. Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah Pendiri Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom sesuai Akta Yayasan Nomor 03 tanggal 08 Juni 2009, LILY FITRIANI, SH, Notaris, di Tangerang, yang kemudian telah disahkan Menteri Hukum Dan Ham R.I dengan Surat Keputusan/ SK MENKUMHAM. R.I Nomor AHU-2729.AH.01.04 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009;

Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom bergerak dalam bidang Agama Budha, berdomisili di Kampung Tanjung Kait, RT. 007/ RW. 02, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan Pasal 43 Akta Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, tentang susunan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan adalah :

a. Pembina :

- Ketua : - Wiryia Dharma/ Tergugat I;
- Anggota : - Sudjadi/ Penggugat;
- T. Suhendar/ Penggugat II;
- Ignatius Sariputra;
- Hianto Liman;

b. Pengurus :

- Ketua Umum : Utami Wijaya/ Penggugat III;
- Ketua : Adriyanto Rustandi;
- Seks Umum : Sugih Mulyono;

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Iko Halim Herawan;

Bendahara : A S E P;

c. Pengawas

Ketua : Lie Sariputra Sun Eng;

Anggota : Willy Wiharja;

3. Bahwa Para Tergugat pada tanggal 25 Mei 2014 telah mengadakan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, yang beralamat di Kantor Yayasan di Kampung Tanjung Kait, RT. 007/ RW. 02, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Para Penggugat dalam hal ini Penggugat I dan II sebelum rapat dibuka menyampaikan usul kepada Tergugat I agar "jadwal rapat diundurkan, karena Penggugat III/ Utami Wijaya selaku Ketua Umum Pengurus belum siap dengan laporan pertanggung jawabannya" dan juga dia tidak bisa hadir mengingat ada urusan keluarga. Tergugat I selaku Ketua Pembina seharusnya dapat mengerti dan bersikap bijaksana. Akan tetapi Tergugat I, BUKAN saja tidak setuju, bahkan marah-marah tidak karuan sampai menyinggung harga diri Penggugat I dan II;

Dalam kondisi marah-marah Tergugat I, ternyata telah menelepon seseorang, kemudian menyertakan orang itu dalam pembicaraan rencana rapat. Sedangkan Penggugat I dan II tidak kenal dan Tergugat I juga TIDAK PERNAH memberitahukan tentang rencana kehadiran orang itu;

Karenanya Penggugat I dan II merasa TIDAK NYAMAN balk atas sikap Tergugat I yang marah-marah, maupun terhadap kehadiran orang lain tersebut. Namun mengingat acara rapat belum dibuka atau dimulai, maka Penggugat I dan II TERPAKSA meninggalkan lokasi tempat rapat;

Dengan demikian menurut Pasal 11 ayat (1) sub b Akta Yayasan dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, Para Tergugat seharusnya kembali mengadakan Rapat Pembina kedua, tetapi tidak dilakukan, bahkan tetap mengadakan rapat tanggal 25 Mei 2014. Karenanya pula Keputusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 telah menjadi Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, Thomas Wio, SH, Notaris di Tangerang.

4. Bahwa mengenai pernyataan pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, tentang Daftar Nadir atas nama Sudjadi/Penggugat I dan T. Suhendar/ Penggugat II pada acara Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014; Penggugat I dan II menanda tangani Daftar Hadir bukan di dalam acara rapat tanggal 25 Mei 2014, melainkan di luar rapat, bahkan sebelum rapat

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana diuraikan pada butir 3 (tiga) di atas, karena merasa tidak nyaman terhadap Tergugat I yang marah-marah, kemudian menelepon seseorang dan menyertakan orang itu dalam pembicaraan rencana rapat tersebut;

Namun menurut Pasal 11 ayat (1) sub b Akta Yayasan dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan. Tergugat I seharusnya kembali mengadakan Rapat Pembina kedua. Karenanya Para Tergugat sangat tidak beralasan atau setidaknya tidak bijaksana dengan 1 (satu) Daftar Hadir tersebut tetap mengadakan rapat tanggal 25 Mei 2014.

Dengan demikian seharusnya pula Daftar Hadir atas nama Sudjadi dan T. Suhendar TIDAK SAH sebagai dasar Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tersebut;

5. Bahwa begitu pula pernyataan pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, tentang seluruh Pembina hadir dalam Rapat tanggal 25 Mei 2014, namun pada saat pengambilan keputusan untuk mata acara rapat, dua Pembina Sudjadi dan T. Suhendar telah meninggalkan acara rapat (walk out) tanpa alasan yang sah;

Penggugat I dan II selaku Anggota Pembina merasa tidak pernah hadir pada Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014. Karena sebelum Rapat dibuka sudah pergi meninggalkan tempat rapat. Sedangkan alasan meninggalkan tempat rapat sebagaimana sudah diuraikan pada butir 3 (tiga) diatas, merasa tidak nyaman terhadap sikap Tergugat I yang marah-marah sampai menyinggung harga diri Penggugat I dan II dan kehadiran orang lain tersebut;

Dengan demikian pernyataan pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, tentang seluruh Pembina hadir dalam Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 dan 2 (dua) Pembina Sudjadi dan T. Suhendar tidak beralasan meninggalkan tempat rapat, adalah tidak benar dan tidak sesuai kenyataan;

6. Bahwa demikian pula pernyataan pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, tentang Putusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014;

Menurut FAKTA Putusan Rapat Pembina HANYA dilakukan tiga (3) orang dari lima (5) Dewan Pembina, yaitu :

- WIRYA DHARMA/ Tergugat I;
- IGNATIUS SARIPUTRA/ Tergugat II;
- Hianto Liman/ Tergugat III;

TANPA kehadiran dan menyertakan dua (2) Anggota Pembina, yaitu Penggugat I/ SUDJADI dan Penggugat II/ T. SUHENDAR selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom;

Menurut ketentuan Akta Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, tentang

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengikat apabila :

- Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina;
- Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua;
- Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh hari) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;

Begitu juga menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan, dinyatakan:

Pasal 18 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina;

Pasal 18 Ayat (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

Dalam hal ini jumlah seluruh Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom 5 (lima) Pembina. Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 seharusnya dihadiri sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ dari 5 (lima) Pembina adalah 4 (empat) Pembina. Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 ternyata HANYA dihadiri 3 (tiga) Pembina, sehingga Rapat Pembina tersebut tidak memenuhi korum;

Namun menurut Pasal 11 ayat (1) sub b Akta Yayasan dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI Yayasan, apabila Rapat Pembina tidak tercapai kurum dapat diadakan Rapat Pembina kedua, yang waktunya paling cepat 3 (tiga) hari terhitung dari sejak tanggal Rapat Pembina pertama diselenggarakan. Para Tergugat seharusnya dapat menyelenggarakan Rapat Pembina kedua, ternyata tidak dilakukannya, melainkan tetap mengadakan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014;

Karena Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 tidak memenuhi korum, maka Keputusan Rapat Pembina tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (1) sub a dan sub b Akta Yayasan, serta melanggar Pasal 18, 19 dan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan;

Dengan demikian seharusnya Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom tanggal 25 Mei 2014 telah cacat hukum, sehingga tidak

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom tanggal 25 Mei 2014 telah cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum. Sedangkan Keputusan Rapat Pembina tersebut telah menjadi dasar penerbitan Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom;

Dengan demikian Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;

8. Bahwa demikian pula pernyataan pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, tentang pemberhentian Sudjadi/ Penggugat I dan T. Suhendar/ Penggugat II selaku Anggota Pembina, serta Utami Wijaya/ Penggugat III selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom;

Para Penggugat I, II dan III adalah Pendiri Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom. Niatnya adalah ibadah, sedangkan jasanya memajukan yayasan sudah cukup besar, sehingga Yayasan terutama Klenteng Tjo Soe Kong Tanjung Kait menjadi dikenal, bahkan sampai ditingkat nasional;

Karenanya pemberhentian tersebut seharusnya tidak dilakukan secara serta merta, melainkan melalui upaya musyawarah mufakat sebagaimana disyaratkan pada Pasal 11 ayat (2) Akta Yayasan. Apalagi Para Penggugat sama sekali tidak tahu salahnya, bahkan tidak diberikan kesempatan membela diri, sehingga pemberhentian itu adalah tindakan sewenang-wenang;

Sedangkan pemberhentian dilakukan berdasarkan Keputusan 3 (tiga) Pembina dari 5 (lima) Pembina, yang tidak memenuhi Korum sebagaimana sudah diuraikan pada butir 6 (enam) di atas. Karenanya pemberhentian tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (1) sub a dan sub b Akta Yayasan, serta Pasal 18, 19 dan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan;

Bahkan menurut Pasal 19 sub e Anggaran Rumah Tangga Yayasan. Maka "Pengawas dan Pengurus diberhentikan berdasar keputusan rapat dengan persetujuan 5 (lima) orang Pembina Yayasan;

Dengan demikian pemberhentian Para Penggugat pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;

9. Bahwa begitu juga pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, tentang pemberhentian dan mengangkat Anggota Pembina baru: Tuan Sugianto dan Lie Saputra, serta Ketua Umum Pengurus: DEKY;

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 19 sub c Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom "di dalam satu organ yayasan baik itu Pembina, Pengawas, maupun Pengurus tidak diperbolehkan adanya keterkaitan hubungan keluarga";

Dengan demikian semakin jelas Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom cacat hukum, sehingga tidak sah menurut hukum;

10. Bahwa karena Keputusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom telah melanggar Pasal 11 ayat (1) sub a dan sub b Akta Yayasan, dan Pasal 18, 19 dan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, yang juga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Dengan demikian perbuatan Para Tergugat atas Keputusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, Thomas Wio, SH, Notaris di Tangerang, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa sedangkan kerugian yang dialami Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tersebut baik materiil, maupun imateriil, sebagai berikut:

Kerugian materiil. Maka Para Penggugat harus menjaga nama baik dan reputasi Yayasan, dengan mengambil langkah-langkah pengamanan, di antaranya langkah hukum, dengan membayar Jasa Pengacara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membatalkan Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tersebut melalui gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang;

Kerugian imateriil: Para Penggugat nama baik dan reputasinya menjadi terganggu, karena telah diberhentikan oleh Para Tergugat dengan melawan hukum, sehingga nilai kerugian ditaksir dengan uang sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Sedangkan jumlah kerugian Para Penggugat ditaksir seluruhnya adalah sebesar: Kerugian materiil Rp25.000.000,00 + Kerugian Imateriil Rp975.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Dengan demikian Para Tergugat harus membayar kerugian kepada Para Penggugat baik materiil, maupun imateriil seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan yang terdapat diatasnya milik Tergugat I berupa rumah yang terletak di jalan Ir. Utami RT. 014/ RW. 05, Desa Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

13. Bahwa karena Keputusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (1) sub a dan sub b Akta Yayasan, dan Pasal 18, 19 dan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Para Penggugat;

Dengan demikian Para Penggugat cukup alasan mohon Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Keputusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom;

14. Bahwa karena Keputusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tersebut melanggar Pasal 11 ayat (1) sub a dan b Akta Yayasan, dan Pasal 18, 19 dan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 cacat hukum dan batal demi hukum;

Dengan demikian cukup alasan Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, Thomas Wio, SH, Notaris di Tangerang, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom;

15. Bahwa Para Tergugat setelah melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagaimana sudah diuraikan pada butir 8 di atas, kemudian atas dasar Keputusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom tersebut mengambil paksa asset atau barang didalam kelolaan Yayasan, yang seharusnya masih di bawah tanggung jawab/ tugas Penggugat I selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan. Bahkan tindakan itu dilakukan sampai melanggar hukum, dengan cara pengrusakkan brankas, pencurian dan penggelapan;

Untuk itu pula Para Penggugat telah mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkan Para Tergugat dan atau orang-orang yang diduga dibawah perintahnya, kepada:

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Surat Laporan Polisi Nomor LP/2082/VI/2014/

PMJ/Ditirkrimum tanggal 6 Juni 2014;

- B. POLDA Metro Jaya, Jakarta, tentang Tindak Pidana Pencurian, Pasal 362 KUHP sesuai Surat Laporan Polisi Nomor LP/2117/VI/2014/PMJ/Ditirkrimum tanggal 9 Juni 2014
- C. POLRES Tangerang, tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Pasal 374 KUHP atau 372 KUHP, sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : LP/991/K/IV/2014/Resta Tangerang tanggal 26 April 2014
- D. Mengajukan KEBERATAN kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta, tentang Pengesahan Akta Perubahan Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, yang dibuat dihadapan THOMAS W10, S.H, Notaris di Tangerang, sesuai surat permohonan tanggal 10 Juni 2014;
- E. Mengajukan Pemblokiran Rekening Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom Nomor 108. 0300.286, pada Bank BCA Cabang Kisamaun Tangerang sesuai Surat Permohonan tanggal 11 Juni 2014;

Karenanya untuk mencegah tindakan Para Tergugat yang dapat merugikan Yayasan lebih besar lagi, maka sudah seharusnya ada Putusan Sela yang melarang agar Para Tergugat tidak bertindak untuk dan atas nama Yayasan sebelum adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian Para Penggugat sudah cukup alasan memohon kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu memberikan Putusan Sela yang melarang agar Para Tergugat tidak bertindak untuk dan atas nama Yayasan sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan sebagaimana sudah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menerbitkan Putusan Sela terlebih dahulu untuk menetapkan:
- Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Yayasan TJO SOE KONG TANJUNG ANOM sebelum perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk bertindak selaku Pembina dan Pengurus Yayasan TJO SOE KONG TANJUNG ANOM melakukan rapat-rapat untuk mengambil keputusan untuk dan atas nama Yayasan TJO SOE KONG TANJUNG ANOM sebelum perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan tidak sah seluruh tindakan hukum Para Tergugat yang lahir setelah putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, yang dibuat di hadapan THOMAS WIO, SH, Notaris di Tangerang.

3. Menyatakan Keputusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, yang dibuat di hadapan THOMAS WIO, SH, Notaris di Tangerang tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Keputusan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 pada Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, THOMAS WIO, SH, Notaris di Tangerang, tentang Pemberhentian SUDJADI (Penggugat I), T. SUHENDAR (Penggugat II), UTAK WIJAYA (Penggugat III) tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan tidak sah seluruh tindakan hukum Para Tergugat yang lahir setelah dibuatnya Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, THOMAS WIO, SH, Notaris di Tangerang.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng berupa kerugian materiil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan puluh tujuh puluh lima juta rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan Sita Jaminan atas barang milik Tergugat I berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah, terletak di jalan Ir. Sutami RT. 014/ RW. 05, Desa Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, sah dan berharga;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 1.1. Bahwa Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai kedudukan legal standing mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengingat Para Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan dalam kapasitas sebagai anggota Pembina ataupun Ketua Pengurus Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom dan telah berakhir masa kepengurusan Para Penggugat berdasarkan hasil rapat Dewan Pembina pada tanggal 25 Mei 2014 yang telah menetapkan keputusan Perubahan Struktur Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, sebagaimana telah dimuat dalam Risalah Rapat Pembina Yayasan Tjo So Kong Tanjung Anom tanggal 25 Mei 2014 dan dimuat dalam Akta Notaris THOMAS WIO, SH., Nomor. 13 tanggal 26 Mei 2014, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom; (Bukti T-1);
- 1.2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom Nomor 03 tertanggal 08 Juni 2009, yang telah dibuat dihadapan Notaris LILLY FITRIYANI, SH, disahkan oleh SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-98.HT.01-TH 2007, sudah secara jelas masa bakti kepengurusan Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom baik Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan priode 2009 s/d 2014; Bahwa dalam Akta Pendirian disebutkan "Tugas Dan Wewenang Dewan Pembina" sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ayat (2) huruf b "Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina; Kewenangan Pembina meliputi; Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas"; dan "Pengurus" Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) jabatan anggota Pengurus berakhir apabila "diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; dan Masa jabatan berakhir"(Bukti T-2);
- 1.3. Bahwa Kewenangan yang diberikan kepada Pembina adalah kewenangan yang benar, karena pada umumnya pembina adalah pendiri yayasan tersebut, walaupun ada kemungkinan pembina dapat diangkat oleh rapat pembina jika calon pembina tersebut dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan sesuai Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 berbunyi :

“Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi”:

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;

1.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup jelas para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tidak mempunyai legal standing melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara yang sudah jelas dan nyata-nyata tidak mempunyai dasar hukum dan berakhir masa kepengurusan yayasan baik sebagai Anggota Pembina maupun Ketua Pengurus Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, sehingga sangat beralasan gugatan para Penggugat *Error in Persona* dan atau bukan pihak mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum Legal Standing mengajukan gugatan, sehingga harus dinyatakan gugatan Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

2.1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom Nomor 13 Tanggal 26 Mei 2014, Thomas Wio, S.H. Notaris di Tangerang, yang disertai permintaan pembatalan Akta dan Pemberhentian Anggota Pembina dan Ketua Pengurus dalam hal ini Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan; “Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina” dan ayat (2) menyebutkan; “Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung mewakili

3.2. Bahwa perubahan dan penambahan posita Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas pada angka 15 (lima belas) disebutkan Pengelolaan Yayasan masih menjadi tanggung jawab/tugas Penggugat I selaku Ketua Umum Yayasan, padahal jika melihat Gugatan Para

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tanggal 22 Juli 2015 (SUDJADI) Penggugat I, (T. SUHENDAR) Penggugat II dan (UTAMI WIJAYA) Penggugat III. Siapakah yang menjadi tanggung jawab/ tugas Pengurus Ketua Umum Yayasan dari Para Penggugat ?

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 473/Pdt.G/2014/PN.Tng., tanggal 25 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2014 Nomor 473/Pdt.G/2014/PN.TNG. beserta perbaikannya tanggal 03 September 2014;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 80/Pdt/2015/PT.Btn. tanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 473/PDT.G/2014/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat [dan Turut Tergugat pada tanggal 10 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Februari 2016;

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon pembatalan kasasi *a quo* dan kasasi banding kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat 1 RBG dan Pasal 11 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang pengadilan peradilan ulangan ditentukan bahwa memori banding tidak wajib untuk pemeriksaan tingkat banding Yurisprudensi tetap MARI Nomor 663 K/Sip/1971 tahun 1973 menentukan bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan risalah/memori banding dalam pemeriksaan tingkat banding;

Berdasarkan pendapat ahli/doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul kekuasaan Pengadilan Tinggi dan proses pemeriksaan tingkat banding, hal 72 diuraikan bahwa pada dasarnya pengajuan banding dengan menyertakan memori banding bukan merupakan syarat formil, artinya memori banding bukan sesuatu yang wajib untuk pemeriksaan pada tingkat banding;

Dengan demikian pertimbangan hakim PT. Banten *a quo* yang pada pokoknya menyatakan banding pembanding ditolak karena tidak adanya memori banding adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku *in casu* Pasal 199 ayat 1 RBG dan Pasal 11 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 1947 bertentangan pula dengan Yurisprudensi tetap MARI Nomor 663 K/Sip/1971 Tahun 1973 serta bertentangan juga dengan doktrin/pendapat ahli M. Yahya Harahap, sehingga putusan PT. Banten Mo. 80/Pdt/2015/PT. BTN, tanggal 02 November 2015 mohon untuk dibatalkan karena melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Oleh karena Putusan PN Tangerang Nomor 473/ Pdt.G/2014/PN. TNG. *juncto* Putusan PT. Banten Nomor 80/Pdt/2015/PT. BTN mohon untuk dibatalkan maka Pemohon Kasasi mohon pula agar MARI pada tingkat Kasasi mengadili perkara aquo dan memutus sesuai dengan petitum Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tertanggal 17 Juli 2014;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan, maka mohon pula agar MARI mengadili sendiri dengan mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi tertanggal 17 Juli 2014. Selanjutnya mohon pula Mahkamah Agung RI menghukum Para Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dan menghukum Turut Termohon Kasasi untuk mematuhi isi putusan ini;

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 2803 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah secara sah diangkat sebagai Ketua Pembina (Tergugat I) Anggota Pembina (Tergugat II dan III) dalam Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 yang diterangkan dalam Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014, maka segala tindakan hukum yang dilakukan Para Tergugat setelah dibuatnya Akta Nomor 13 tanggal 26 Mei 2014 untuk dan atas nama Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom adalah sah menurut hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Sujadi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUJADI, 2. T. SUHENDAR, dan 3. UTAMI WIJAYA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001